

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PRODUK  
MUDHARABAH SERTA PENGARUHNYA  
TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN  
ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM  
SYARI'AH**

(Studi Koperasi KPP-UMKM Syari'ah Mekar Baru Tangerang Banten)

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Syari'ah (S.E.Sy) Pada Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanudin" Banten



**Disusun Oleh:**

**ARNI WULANDARI**  
**NIM 111400725**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) "SULTAN MAULANA  
HASANUDDIN" BANTEN 2015 M / 1435 H**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E.Sy) dan diajukan pada jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain tanpa mengutip namanya, maka saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 20 Mei 2015

**ARNI WULANDARI**  
NIM. 111400725

## ABSTRAK

**Nama :Arni Wulandari, NIM : 111400725, Judul Skripsi : Analisis Sistem Bagi Hasil Produk *Mudharabah* Serta Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Syariah Periode Tahun 2013-2014.**

Mudharabah yaitu pemilik harta modal menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang di sepakati

Pengertian koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Namun demikian yang di maksud dengan koperasi di sini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Koperasi menurut Muhammad Hatta

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Sistem Bagi Hasil Produk *Mudharabah* di Koperasi KPP-UMKM Syari'ah Kecamatan Mekar Baru Tangerang Banten?. 2) Apakah Sistem Bagi Hasil Produk *Mudharabah* berpengaruh Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Syariah?. 3) Seberapa besar pengaruh Sistem Bagi Hasil Produk *Mudharabah* Terhadap Peningkatan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah?.

Berdasarkan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui apakah ada pengaruh adanya sistem bagi hasil produk *mudharabah* terhadap peningkatan kesejahteraan anggota koperasi simpan pinjam syari'ah di Koperasi KPP-UMKM Syari'ah Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang-Banten. 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh adanya Sistem Bagi Hasil Produk *Mudharabah* Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah di Kp. Jenggati Ds. Kedaung Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang-Banten.

Sampel penelitian terdiri dari 45 yang menjadi anggota koperasi simpan pinjam syari'ah dengan periode pengamatan 2 tahun. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *rumus slovin*. Metode pengujian hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana.

Kesimpulan dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS versi 2.0 *for windows* Besar pengaruh bagi hasil produk *mudharabah* terhadap peningkatan kesejahteraan anggota koperasi terlihat dari hasil analisis korelasi sederhana ( $r$ ) adalah 0,734 dan berada di tingkat 0,60-0,799 menunjukkan arah hubungan ( $r$ ) adalah positif hal ini terjadi hubungan yang kuat antara pengaruh sistem bagi hasil produk mudharabah terhadap peningkatan kesejahteraan anggota Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah dan tingkat signifikan terlihat dari uji t hitung 7,078 dengan t table lebih besar dari t table 1,674, hipotesis yaitu  $H_a$  diterima yang berarti signifikan.

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Perihal : **Pengajuan Munaqasyah**  
**a.n Arni Wulandari**  
**NIM : 111400725**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam  
IAIN “SMH” Banten  
di  
Serang

*Assalamu’alaikum Wr.Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari **Arni Wulandari, NIM: 111400725**, dengan judul skripsi “*Analisis Sistem Bagi Hasil Produk Mudharbah Serta Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Simpan Pinjam Koperasi Syariah Periode 2013-214*” diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syari’ah IAIN “SMH” Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu’alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I

Serang, 20 Mei 2015

Pembimbing II

**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.**  
NIP. 1196500802 199203 2 003

**Dr. H. Mahfud, M.M.**  
NIP.19620705 199303 1 005

**Analisis Sistem Bagi Hasil Produk Mudharabah Serta Pengaruhnya  
Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Simpan Pinjam  
Koperasi Syariah Periode 2013-2014**

Oleh:

**ARNI WULANDARI**  
NIM: 111400725

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H**  
NIP. 19650802 199203 2 003

**Dr. H. Mahfud, M.M.**  
NIP. 19620705 199303 1 005

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Ketua  
Jurusan Ekonomi Syari'ah

**Dr. Hj. Nihayatul Masykuroh, M. Si.**  
NIP. 19640212199103 2 003

**Hadi Peristiwo, S.E., M.M**  
NIP.19811103 201101 1 004

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Arni Wulandari**, NIM: **111400725**, Judul Skripsi: *Analisis Sistem Bagi Hasil Produk Mudharabah Serta Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Simpan Pinjam Koperasi Syariah Periode 2013-2014* . Telah diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada tanggal 21 April 2015 . Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syari’ah (S.E.Sy) Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syari’ah Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Serang, 20 Mei 2015

Sidang Munaqasah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

**Dr. Itang. S.Ag. M. Ag.**  
NIP. 197108041998031003

**Anita. M. Si.**  
NIP. 198208082015032003

Anggota

Penguji I,

Penguji II,

**Drs. Wazin, M. Si.**  
NIP.196302251990031005

**Dr. Budi Sudrajat, M. A.**  
NIP.197403072002121004

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Hj. Ida Mursidah, S. H., M.M., M.H.**  
NIP. 19650802 199203 2 003

**Dr. H. Mahfud, M.M.**  
NIP. 19620705 199303 1 005

## *PERSEMBAHAN*

*Skripsi ini ku persembahkan untuk, suamiku tersayang yang selama ini telah mensupport dan selalu mendoakan saya, dan juga ku persembahkan untuk ayahanda tersayang Samhudi Kz dan ibunda tercinta Anjani yang selama ini telah memberikan motivasi yang tiada henti-hentinya untuk terus berusaha dan selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun materi.*



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Arni Wulandari, lahir di Jenggati , Tangerang pada tanggal 03 MARET 1993. Penulis adalah putri pertama dari pasangan Bapak Samhudi Kz dan Ibu Anjani.

Adapun riwayat pendidikan formal yang ditempuh yaitu SDN Jenggati lulus pada tahun 2006, dilanjutkan MTS An-Nawawi Tanara lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke MA Ashhabul Maimanah Suusukan Tirtayasa selesai tahun 2011, kemudian dilanjutkan kembali studi di IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten kota Serang dengan program studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan mengambil Jurusan Ekonomi Syari’ah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi eksternal kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Tangerang (HIMATA) sebagai anggota, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai anggota, Ikatan Perempuan Pergerakan Nahdatul Ulama (IPPNU) sebagai anggota, dan menjadi anggota di bidang Eksternal dalam Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (DEMA F).

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat sehat, dan hidayah-Nya kepada penulis. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti dan melaksanakan sunnahnya sampai akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha yang sungguh – sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Analisis Sistem Bagi Hasil Produk Mudharabah Serta Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Syariah Periode 2013-2014. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun demi tercapainya kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Dengan penuh kerendahan hati perkenankan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tinggi kepada yang terhormat:

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. KerangkaTeori .....	9
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Koperasi Syariah.....	17
1. Landaasan Sistem Koperasi Syari'ah.....	18
2. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah .....	18
3. Prinsip dan Operasional Koperasi Syari'ah.....	19
4. Sumber Dana Koperasi Syari'ah.....	19
5. Jasa-jasa Koperasi Syari'ah.....	20
B. Mudharabah	
a. Pengertian Mudharabah .....	24
b. Syarat Sah Mudharabah .....	29
c. Hukum Mudharabah .....	30

d. Perkara yang Membatalkan Mudharabah .....	30
C. Kesejahteraan Anggota .....	32
a. Pengertian Kesejahteraan Anggota .....	32
b. Peran Koperasi dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota ...	33
c. Hipotesis .....	35

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Ruang Lingkup Penelitian.....	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
C. Populasi dan Sampel.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Teknik Analisis Data.....	44
F. Uji Hipotesis.....	50
G. Operasioanal Variabel.....	50

### **BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

A. Ruang Lingkup Objek Penelitian.....	52
B. Gambaran Umum Responden.....	56
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	63
1. Deskriptif Hasil Penelitian.....	63
2. Pengolahan Data.....	64
a. Uji asumsi klasik.....	64
b. Regresi Linier Sederhana.....	66
c. Uji Hipotesis.....	69

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	70

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad syirkah. Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian, *mudharabah* dan *qiradh* adalah dua istilah dengan maksud yang sama, yaitu pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.

Koperasi mulai tumbuh dan berkembang di Inggris pada pertengahan XIX yaitu sekitar tahun 1844 yang dipelopori oleh Charles Horward di kampung Rochdale. Namun yang sebelum itu sebenarnya inspirasi gerakan koperasi sudah ada sejak abad XVIII setelah terjadi revolusi industri dan penerapan sistem ekonomi kapitalis. Gerakan ini digunakan oleh masyarakat golongan ekonomi lemah terutama yang penghasilannya sangat kecil. Gerakan ini bertujuan untuk memecahkan persoalan ekonominya akibat tekanan pemilik perusahaan yang menyebabkan ekonominya makin melemah.

Setelah berkembang di Inggris koperasi menyebar ke berbagai Negara baik di Eropa daratan, Amerika, dan Asia termasuk ke Indonesia. Pada dasarnya di Negara-negara tersebut koperasi di gunakan sebagai salah satu alternatif untuk memecahkan persoalan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Cikal bakal koperasi Indonesia dimulai pada tahun 1896 oleh seorang pamong praja Patih R. Aria Wiria Atmaja di Purwekwerto yang mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (Priyai). Terdorong oleh keinginan untuk menolong para pegawai yang makin

---

<sup>1</sup> Subandi, *Ekonomi Koperasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.2.

menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan lebih tinggi. Maka patih tersebut mendirikan koperasi kredit model *Raiffeisen* seperti di Jerman. Dengan dibantu oleh asisten Residen Belanda (Pamong Praja Belanda) yang pada waktu cuti berkunjung ke Jerman. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengubah "Bank Pertolongan Tabungan" menjadi "Bank Pertolongan Tabungan dan Pertanian" mengingat bukan hanya pegawai negeri saja yang menderita melainkan petani pun terjerat pengijon.

Undang-Undang koperasi yang pertama lahir pada tahun 1915 dikenal dengan nama *Verordening op Cooperatieve Vereening*, yakni Undang-Undang tentang perkumpulan koperasi yang berlaku untuk segala bangsa, dan bukan khusus bumi putra saja. Pada tahun 1920 diadakan *Cooperative Commissie* (Komisi atau Panitia Koperasi) yang diketahui oleh Boeke. Tugas panitia ini adalah mengadakan penelitian apakah koperasi ini bermanfaat untuk Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan koperasi sebagai ketua guru perekonomian Indonesia. Atas dasar itu koperasi sebagai suatu perusahaan yang permanen dan memungkinkan koperasi berkembang secara ekonomis. Dengan demikian akan mampu memberikan pelayanan secara terus menerus dan meningkat kepada anggota secara masyarakat sekitarnya, juga dapat memberikan sumbangan yang mendasar kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Koperasi syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil di Indonesia. Baitul Maal Wattamwil yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha mikro.

Kemudian, jika melihat pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas

kekeluargaan, maka tidak heran muncul lembaga-lembaga yang turut membantu pemerintah dalam hal pengembangan perekonomian Indonesia. Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat sangat diutamakan bukan kemakmuran orang perseorangan dan bentuk usaha seperti itu yang tepat adalah koperasi yang didasarkan atas asas gotong royong, yang artinya bahwa peranan masyarakat maupun lembaga masyarakat harus tetap dilibatkan atas dasar pertimbangan itu maka disahkan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992 pada tanggal 12 Oktober 1992 “Tentang Perkoperasian” oleh Presiden Soeharto.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengutamakan etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.

Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan pendaayagunaan tersebut maka bentuk yang idealnya BMT adalah koperasi simpan pinjam syariah yang selanjutnya pada tahun 2004 kementerian koperasi disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah). Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi RI No. 91 /Kep/ M. KUKM / IX/ 2004. “Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Kopersai Jasa Keuangan Syariah”.<sup>2</sup>

Koperasi adalah sebagian dari ilmu ekonomi yang dimana Ilmu Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Ekonomi adalah untuk kepentingan masyarakat kecil, menengah dan besar, maka adanya pemikiran ekonomi (doktrin ekonomi) sudah ada sejak zaman dahulu. Istilah ekonomi sendiri berasal dari *oikonomos* (bahasa Yunani) yang berarti rumah tangga.

---

<sup>2</sup>Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Mashun, 2009), h. 9-13.

Sejarah perekonomian telah ditinjau kembali untuk mengkaji ulang peranan usaha skala kecil-menengah (UKM). Beberapa kesimpulan, setidaknya-tidaknya hipotesis telah ditarik mengenai hal ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat sebagaimana terjadi di Jepang, telah dikaitkan dengan besaran sektor usaha kecil. Kedua, dalam penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat sejak Perang Dunia II, sumbangan UKM ternyata tak bisa diabaikan.<sup>3</sup>

Dengan adanya itu semua maka penulis tergugah untuk meneliti sejauh mana sistem bagi hasil produk *mudharabah* berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan anggota koperasi simpan pinjam syari'ah.

Dan tempat penelitian yang tepat menurut penulis yaitu Koperasi KPP-UMKM Syari'ah Cabang Mekar Baru dan anggota di kampung Jengati, yang dimana Kecamatan Mekar Baru ialah kecamatan pemekaran dari kecamatan kronjo. Kecamatan Mekar Baru terdiri dari 8 desa dengan jumlah kepala keluarga 8.824 orang pada tahun 2009. Kondisi sosial yang ada kurang memadai dari kecamatan yang lain. Sarana dan prasarana transportasi yang belum baik, bahkan tidak layak untuk dijadikan jalan umum. Transportasi adalah salah satu faktor yang tidak mendukung dalam melakukan kegiatan usaha maupun akses keluar dalam mencari pinjaman(kredit) / tambahan modal usaha.

KPP-UMKM ialah lembaga keuangan mikro yang bergerak di bidang simpan pinjam tanpa mensyaratkan jaminan apapun. KPP-UMKM dapat di definisikan sebagai lembaga keuangan mikro yang melayani aktivitas simpan pinjam berskala kecil menggunakan pendekatan *Grameen Bank* bagi pelaku UMKM di kabupaten Tangerang guna membiayai kegiatan ekonomi pokok maupun tambahan serta mengembangkan budaya menabung (*Capital Formation*), dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan mengembangkan kemandirian usaha.

---

<sup>3</sup>Tiktik Sartika Purnomo, *Ekonomi Koperasi*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.1-2.

Masyarakat Kecamatan Mekar Baru mayoritas usahanya ialah pedagang makanan, tani, ternak bebek telur, nelayan, ojek dan tidak sedikit yang bekerja sebagai TKI. Keterbatasan modal dan penghasilan yang tidak menentu memaksa mereka untuk mencari modal baru ataupun modal tambahan bila uang yang mereka miliki terpakai untuk memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan ataupun biaya kesehatan. Memperoleh modal baru ataupun modal tambahan bagi mereka tidaklah mudah, karena Bank Umum/Konvensional mayoritas tidak menyediakan jalur bagi mereka yang tidak memiliki jaminan, walaupun ada persyaratan sangat rumit dan sulit dijangkau.

KPP-UMKM Kecamatan Mekar Baru ialah KPP-UMKM yang ke-8 dari KPP-UMKM di Kabupaten Tangerang, di bentuk pada bulan September 2007 dengan modal awal APBD Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 250.000.000,-(*dua ratus lima puluh juta rupiah*). Sebagai legitimasi hukum telah diterbitkan *Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006*.

Salah satu tujuan di bentuknya KPP-UMKM Kecamatan Mekar Baru adalah untuk menyediakan layanan pembiayaan kredit dan tabungan sebagai alternatif dari bank harian/lintah darat yang sering mengambil keuntungan dari mereka yang memiliki keterbatasan dalam memperoleh kredit.

Sistem kredit yang diterapkan KPP-UMKM sangat sederhana dan tidak memerlukan proses yang rumit. Selain itu KPP-UMKM juga tidak mensyaratkan adanya agunan nasabah pun tidak perlu datang ke kantor tetapi justru petugas KPP-UMKM yang mendatangi nasabah.<sup>4</sup>

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam penelitian skripsi dan membahas lebih jauh tema ini dengan memilih judul: ”*Analisis Sistem Bagi Hasil Produk Mudharabah Serta Pengaruhnya Terhadap Peningkatan*

---

<sup>4</sup><http://Koperasi KPP-UMKM Mekar Baru.blogspot.com>, 23 desember 2014, 22:02 WIB

*Kesejahteraan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah*” di Koperasi KPP-UMKM Mekar Baru Tangerang Banten.

## **B. Pembatasan Masalah**

Pembatasan ruang lingkup penelitian ditetapkan agar dalam penelitian terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya. Sehingga diharapkan tujuan penelitian nanti tidak terlalu meluas, maka peneliti membatasi masalah yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian berlangsung di kantor Koperasi KPP-UMKM Syari'ah Kecamatan Mekar Baru Tangerang Banten.
2. Yang diteliti adalah Anggota Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Syariah yang berada di Kp. Jenggati Ds. Kedaung Kec. Mekar Baru.
3. Penelitian dilakukan selama tiga minggu terhitung dari tanggal 6 januari 2015 sampai dengan tanggal 27 januari 2015

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan uraian Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Bagi Hasil Produk *Mudharabah* di Koperasi KPP-UMKM Syari'ah Kecamatan Mekar Baru Tangerang Banten?
2. Apakah Sistem Bagi Hasil Produk *Mudharabah* berpengaruh Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Syariah?
3. Seberapa besar pengaruh Sistem Bagi Hasil Produk *Mudharabah* Terhadap Peningkatan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penulisan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh adanya sistem bagi hasil produk *mudharabah* terhadap peningkatan kesejahteraan anggota koperasi simpan pinjam syari'ah di Koperasi KPP-UMKM Syari'ah Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang-Banten.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh adanya Sistem Bagi Hasil Produk *Mudharabah* Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah di Kp. Jenggati Ds. Kedaung Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang-Banten.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Bagi para anggota koperasi simpan pinjam syari'ah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan wacana baru bagi para Anggota Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah maupun bagi Koperasi KPP-UMKM Syari'ah untuk lebih berusaha meningkatkan kesejahteraan bagi kedua belah pihak.

2. Bagi Lembaga IAIN SMH Banten

Hasil penelitian ini dijadikan sebuah kajian ilmu pengetahuan guna pengembangan bagi dunia pendidikan.

3. Bagi penulis

Dari penelitian ini, penulis di jadikan pengalaman dapat mengetahui bagaimana sistem bagi hasil produk *mudharabah* yang ada di Koperasi KPP-UMKM Syari'ah untuk dapat mengukur seberapa besar peningkatan kesejahteraan yang di dapat anggota koperasi simpan pinjam syari'ah.

## F. Kerangka Teori

Istilah *mudharabah* di Indonesia disebut juga dengan dana cadangan, yang berarti sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.<sup>5</sup>

Dan ada juga yang berpendapat bahwa istilah *mudharabah* disebut juga dengan simpanan sukarela yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di koperasi syari'ah.

Bentuk simpanan sukarela ini memiliki 2 jenis karakter antara lain:

1). Karakter pertama bersifat dana titipan yang disebut (*wadi'ah*) dan dapat diambil setiap saat. Titipan (*wadi'ah*) Amanah dan titipan (*wadi'ah*) Yad domanah.

Titipan (*wadi'ah*) Amanah merupakan titipan yang tidak boleh dipergunakan baik untuk kepentingan koperasi maupun untuk investasi usaha, melainkan pihak koperasi harus menjaga titipan tersebut sampai diambil oleh pemiliknya. *Wadi'ah Amanah* yang dimaksud di sini biasanya berupa dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodekah) yang dimiliki oleh 8 asnaf mustahik dan disalurkan baik dalam bentuk mustahik produktif maupun konsumtif. Sementara titipan (*wadi'ah*) Yad dhomanah adalah dana titipan anggota kepada koperasi yang diizinkan untuk dikelola dalam usaha riil sepanjang dana tersebut belum diambil oleh si pemiliknya. Mengingat dana tersebut dapat dikelola maka sepantasnya Koperasi Syari'ah memberikan kelebihan berupa bonus kepada si penitip, meski tidak ada larangan untuk tidak memberikan bonusnya.

Diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah pernah meminta seseorang untuk meminjamkan seekor unta, maka diberikannya unta qurban. Setelah selang beberapa waktu Abu Rafie diperintahkan Rasulullah untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali berbalik menghadap Rasulullah seraya berkata " Ya Rasulullah untuk yang sepadan tidak kami temukan, hanya untuk yang lebih besar dan berumur empat tahun" Rasulullah SAW membalas sambil berkata "Berikan itu karena sesungguhnya sebaik-baikn kamu adalah yang terbaik ketika membayar".

---

<sup>5</sup>Muhammad Firdaus, *Perkoperasian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesisa, 2004),h.72.

2). Karakter kedua bersifat investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*Mudharabah*) baik *Revenue Sharing*, *profit sharing* maupun *profit and loss sharing*, Konsep Simpanan yang di berlakukan dapat berupa simpanan berjangka *Mudharabah Mutlaqoh* maupun simpanan berjangka *Mudharah Muqoyadah*. *Mudharabah Mutlaqoh* adalah bentuk kerja sama antara si pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan Koperasi Syari'ah selaku pengusaha (*Mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah usaha. Sementara *Mudharabah Muqoyadah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dengan Koperasi Syari'ah selaku pengusaha (*Mudharib*) dimana pengguna dana dibatasi oleh ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemilik dana. Dan merupakan kebalikan dari *Mudharabah Mutlaqoh*.

Diriwaykan dari *Ibnu Abbas r.a bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana kepada mitra usahanya secara Mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan diapun memperkenankannya.*<sup>6</sup>

Sukarela menerangkan bahwa keanggotaan koperasi tidak boleh dipaksakan dan bahwa seseorang itu bebas keluar masuk menjadi anggota.<sup>7</sup> *Mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *Mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian, *Mudharabah* dan *qiradh* dua istilah dengan maksud yang sama.

Menurut bahasa, *qiradh* (القراض) di ambil dari kata القرض yang berarti القطع (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga di ambil dari kata Muqharadah (المقارضة) yang berarti المساواة (*kesamaan*), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.

Orang Irak menyebutnya dengan istilah *Mudharabah* ( ربة المضار ) sebab

---

<sup>6</sup>Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Mashun, 2009),h.30-31.

<sup>7</sup>Hendrojogi, *Koperasi asas-asas, teori, dan praktik*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2004), h.23.

يضر ب بسهم الربحك من العقد ين (setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba), atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut. Perjalanan tersebut dinamakan *ضربا في الاسفر*

Mengenai pengertian *Mudharabah* menurut istilah di antara ulama fiqih terjadi perbedaan pendapat, salah satunya adalah:

أَنْ يَذْفَعَ الْمَالِكُ إِلَى الْعَامِلِ مَا لَا لِيَنْجِرُ فِيهِ وَيَكُونُ الرَّبْحَ مَشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ مَا شَرَطَا

Artinya:

“pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.”

Apabila rugi, hal itu ditanggung oleh pemilik modal. Dengan kata lain. Pekerja tidak bertanggung-jawab atas kerugiannya. Kerugian pengusaha hanyalah dari segi kesungguhan dan pekerjaannya yang tidak akan mendapat imbalan jika rugi.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa modal boleh berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah,. Begitupun pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk mendapatkan laba sebab modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja mendapatkan laba dari hasil pekerjaannya.<sup>8</sup>

Dalil Syari’ah

Dalil Al-Qur’an

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قُرْآنًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَأَسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

<sup>8</sup>Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),h.223-224.

*“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*<sup>9</sup>

Dalam ilmu ekonomi telah di pelajari bahwa kesejahteraan masyarakat/bangsa mengandung atau meliputi segi-segi yang kompleks, dengan berpedoman pada ilmu ekonomi, kesejahteraan itu pada hakekatnya diukur dengan kekayaan (penghasilan) yang dimiliki dengan kebutuhan-kebutuhan (keinginan) yang harus dipenuhi, apabila segala kebutuhan/keinginan telah dapat dipenuhi dengan kekayaan/penghasilan yang dimilikinya, barulah manusia itu dapat dikatakan makmur/sejahtera. Kebutuhan jasmani dan rohani dapat terpenuhinya dengan baik. Kesejahteraan /kebahagiaan/kemakmuran dengan demikian dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>10</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Menurut metodenya, jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif yaitu adanya rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih<sup>11</sup>. Dimana, penulis mencoba untuk menguji *pengaruh sistem bagi hasil produk mudharabah terhadap peningkatan kesejahteraan anggota koperasi simpan pinjam syari'ah* pada Koperasi KPP-UMKM Kecamatan Mekar Baru.

---

<sup>9</sup>QS. Al-Muzzammil [73] : 20 dan Terjemahannya

<sup>10</sup>G. Kartasapoetra, *koperasi Indonesia*. (Jakarta: PT Rineka Citra, 2007).h.196-197.

<sup>11</sup>Sugiyanto, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 23009), h.91.

Dalam sebuah penelitian diperlukan beberapa data sebagai acuan penelitian agar memperlancar dalam proses penelitian. Untuk itu, diperlukan populasi (sekumpulan data) yang menjadi awal tahapan penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Koperasi KPP-UMKM yang memiliki peran cukup besar untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataupun anggota koperasi simpan pinjam syari'ah. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah pengukuran antara tahun 2013 sampai dengan 2014.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu berupa *angket (kuesioner atau daftar pertanyaan)* merupakan cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi.<sup>12</sup>

Jenis data yang digunakan adalah *data kuantitatif*, adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Sumber data yang digunakan adalah data *primer*, adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya.<sup>13</sup> Data primer berupa data original, yang diperoleh dari data internal yang sudah tersedia, yaitu berupa nisab bagi hasil produk *mudharabah* dan peningkatan kesejahteraan anggota koperasi simpan pinjam syari'ah yang telah memberikan datanya melalui survei lapangan/observasi Koperasi KPP-UMKM dalam periode 2013 sampai dengan 2014. Adapun penelitian yang dibutuhkan berupa:

1. Data Koperasi KPP-UMKM berupa nisab *Bagi Hasil Produk Mudharabah* pada Koperasi KPP-UMKM.
2. Data Peningkatan Kesejahteraan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah.

Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dari instansi penelitian yang berupa arsip, hasil penelitian lain, laporan yang dipublikasikan dan laporan lain yang berkaitan dengan permasalahan. Data diperoleh dengan cara *survei*

---

<sup>12</sup>Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metodelogi Penelitian Untuk Ekomomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2008),h.91.

<sup>13</sup>Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metodelogi Penelitian Untuk Ekomomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2008),h.71.

*lapangan atau observasi* di Koperasi KPP-UMKM Kecamatan Mekar Baru dan menyebar *angket* ke anggota koperasi simpan pinjam syari'ah. Tujuan pengumpulan dilakukan pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian dengan kesahihan yang cukup tinggi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan statistik *parametris* dengan bentuk hipotesis yaitu dugaan terhadap ada tidaknya hubungan secara signifikan antara dua variabel atau lebih. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dan menggunakan bantuan program SPSS (*Statistic Product dan Services Solution*), namun terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Dalam bab ini akan menjelaskan tentang kajian teoritis yang memuat landasan teori yang akan dibahas dalam penelitian, seperti Pengertian Koperasi Syariah, Pengertian *Mudharabah*, Kesejahteraan Anggota dan Hipotesa.

Bab III: Dalam bab ini berisis tentang Ruang Lingkup Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Popuasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Uji Hipotesis dan Opersional Variabel.

Bab IV : Dalam Bab ini berisi tentang Ruang Lingkup Penelitian, Gambaran Umum Responden, dan Pembahasan Hasil Penelitian.

Bab V: Dalam bab ini berisi Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran.

**BAB II**  
**PEMBAHASAN**

## A. Pengertian Koperasi Syari'ah

*Mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad syirkah. Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang irak, sedangkan orang hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian, *mudharabah* dan *qiradh* adalah dua istilah dengan maksud yang sama, yaitu pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.

Pengertian koperasi berasal dari bahasa inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Namun demikian yang di maksud dengan koperasi di sini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Koperasi menurut Muhammad Hatta (1994): koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Sedangkan menurut ILO (dikutip oleh Edilius dan sudarsono, 1993): koperasi ialah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui bentuk organisasi yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dengan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.

Dasar hukum keberadaan koperasi di indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa “ *perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan* ”.<sup>14</sup>

Sedangkan pengertian Koperasi Syari'ah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya

---

<sup>14</sup> Subandi, *Ekonomi Koperasi*, (Jakarta: Alfabeta, 2009). h. 18-19.

menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal dan haramnya sebuah usaha yang dijalankan sebagaimana yang di ajarkan dalam agama islam.<sup>15</sup>

#### a. Landasan Sistem Koperasi Syari'ah

Yaitu mengacu pada sistem ekonomi islam seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al-Qur'an serta Al-Hadis. Landasan koperasi syari'ah antara lain :

##### ◆ Koperasi melalui pendekatan sistem syari'ah

Merupakan sistem ekonomi islam yang merupakan suatu kumpulan dari barang-barang atau bagian-bagian yang bekerja secara bersama-sama sebagai suatu keseluruhan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya “ Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan.Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah :208).

#### b. Peran dan Fungsi Koperasi Syari'ah

Peran koperasi syariah yaitu setiap transaksi didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari.Kedua hal tersebut diperlakukan secara berbeda, untuk usaha produktif dapat menggunakan prinsip bagi hasil (musyarakah atau mudharabah) sedangkan untuk pembelian alat transportasi atau alat-alat lainnya menggunakan prinsip jual beli (murabahah).

Sedangkan menurut fungsinya koperasi syari'ah sebagai manajer investasi, sebagai investor, dan sebagai fungsi sosial.

#### c. Prinsip dan Operasional Koperasi Syari'ah

---

<sup>15</sup> Nur s. Bukhori, *Koperasi Syari'ah*, (Sidoarjo: Mashun, 2009). h.12.

Koperasi syari'ah memiliki keluwesan dalam menerapkan akad-akad muamalah, yang umumnya sulit dipraktikkan pada perbankan syari'ah karena adanya keterbatasan peraturan dari Bank Indonesia.

Prinsip dasar operasional koperasi syari'ah tersebut dapat digambarkan berikut :

Penyaluran dana koperasi syari'ah



#### d. Sumber Dana Koperasi Syari'ah

Untuk menumbuh kembangkan usaha koperasi syari'ah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian dana. Sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan, sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut:

##### a) Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syari'ah simpanan pokok tersebut masuk kategori akad *Musyarakah*.

##### b) Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta

penyetornya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syari'ah.

c) Simpanan Sukarela

Simpanan anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya dikoperasi syari'ah.

d) Investasi Pihak Lain

Pihak-pihak yang dapat membantu memberikan dana kepada koperasi syari'ah, seperti Bank Syari'ah maupun program-program pemerintah.

e. **Jasa-jasa Koperasi Syari'ah**

a. Jasa Al Ijarah (sewa)

Jasa Al Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasamelalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Contohnya penyewaan tenda, sound sistem dan lain-lain.

وَأَلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

Artinya“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (men-derita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apa-bila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah



menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al Baqarah : 283)

e. Wakalah (Perwakilan)

Jasa ini timbul dari hasil pengurusan sesuatu hal yang dibutuhkan anggotanya dimana anggota mewakilkan urusa tersebut kepada koperasi seperti contohnya: pengurusan SIM, STNK, Wakalah juga berarti penyerahan , pendelegasian atau pemberian mandat.

قَالَ جُعَلِي عَلَى خَزَائِنِ أَرْضِ مِصْرَ حَفِيظًا عَلِيمًا.

Artinya “Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.” (QS Yusuf : 55).

*“Bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafie dan seorang Anshor untuk mewakilkannya mengawini maimunah binti Al Harist”.(Al Hadist).*

f. Kafalah (Pemijaman)

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (koperasi) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban anggotanya atau yang ditanggung atau seputar mengalihkan tanggung jawab. Contoh kasus bila para anggotanya mengajukan pembiayaan dari Bank Syariah dimana koperasi syariah bertindak sebagai penjamin atas kelancaran angsuran anggotanya.

قَالُوا نَفْقَدُ صُورَ عَالَمِكُمْ لِمَنْجَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَنَبِيٍّ رَحِيمٍ.

Artinya “Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu." (QS Yusuf : 72).

g. Qardh (Pinjaman Lunak)

Jasa ini termasuk katagori pinjaman lunak, dimana pinjaman yang diberikan harus dikembalikan sejumlah dana yang diterima tanpa adanya tambahan. Kecuali jika si anggota mengembalikan lebih tanpa persyaratan dimuka maka kelebihan dana tersebut diperbolehkan diterima oleh Koperasi Syari'ah dan dimasukkan kedalam kelompok dana Qardh (Baitulmaal). Umumnya sumber dana di ambil dari simpanan pokok.<sup>16</sup>

## B. Mudharabah

### a. Pengertian Mudharabah

*Mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah*(*perkongsian*). Istilah *Mudharabah* digunakan oleh orang Irak., sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian, *mudharabah* dan *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama.

Menurut bahasa, *qiradh* (القراض) di ambil dari kata القرض yang berarti القطع (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga di ambil dari kata Muqharadah (المقارضة) yang berarti المساواة (*kesamaan*), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.

Orang Irak menyebutnya dengan istilah *Mudharabah* ( ربة المضار ) sebab يض ب بسهم الربح كل من العقد ين (setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba), atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahaka harta modal tersebut. Perjalan tersebut dinamakan ضربا في السفر

Mengenai pengertian *Mudharabah* menurut istilah di antara ulama fiqih terjadi perbedaan pendapat , salah satunya adalah:

---

<sup>16</sup> Nur s. Bukhori, *Koperasi Syari'ah*, (Sidoarjo: Mashun, 2009). h.16-38



*paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>17</sup>*

Penyaluran dana mudharabah (menurut Nur S Buchori). Definisi secara fikih mudharabah disebut juga muqhardah yang berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan modalnya kepada pekerja/ pedagang/ pelaku usaha (mudharib) untuk diputar sebagai usaha, sedangkan keuntungan usaha itu dibagi menurut kesepakatan bersama.

Definisi di koperasi syari’ah dari akad mudharabah adalah bentuk kerja sama antar koperasi syariah selaku pemilik dana (shahibul maal) dengan anggotanya yang bertindak sebagai pengelola usaha yang produktif dan halal (mudharib).

Mudharabah memiliki dua jenis karakteristik, yaitu mudharabah mutlaqoh (investasi tidak terikat) dan mudharabah muqayadah (investasi terikat).

- Ketentuan penyaluran mudharabah

1. Penyaluran dana mudharabah adalah penyaluran dana yang disalurkan oleh koperasi syari’ah kepada anggotanya untuk usaha yang produktif.
2. Dalam penyaluran dananya UJKS koperasi syari’ah bertindak sebagai shahibul maal membiayai 100% kebutuhan dana suatu proyek (usaha). Anggota sebagai mudharib/ pengelola usaha tersebut.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
4. Koperasi syari’ah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian kecuali jika anggota sebagai pengelola melakukan kesalahan yang disengaja, atau menyalahi perjanjian.

- Teknis penerapan pada UJKS koperasi syari’ah

---

<sup>17</sup>Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). h. 223.

1. Pembiayaan mudharabah diberikan dalam bentuk tunai yang dinyatakan jumlahnya atau dalam bentuk barang yang dinyatakan harga perolehannya. Pembiayaan hanya diberikan untuk tujuan yang sudah jelas dan disepakati bersama. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
2. Pembagian keuntungan dengan metode profit and loss sharing yakni untung dan rugi dibagi bersama atau bagi pendapatan (revenue sharing). Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Pengelola usaha membagikan keuntungan yang menjadi hak koperasi syari'ah secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati. Koperasi syari'ah tidak diperkenankan mengakui pendapatan berdasarkan proyeksi yang dibuat.
3. UJKS koperasi syari'ah berhak melakukan pengawasan terhadap usaha anggota. Namun tidak berhak membatasi tindakan pengelola usaha dalam menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian usaha yang telah ditetapkan atau yang menyimpang dari aturan syari'at.
4. Untuk pembiayaan jangka waktu sampai dengan satu tahun, pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk dari usaha nasabah. Sementara untuk jangka waktu lebih dari satu tahun pengembalian dilakukan dengan cara angsuran berdasarkan aliran kas masuk.
5. Untuk mengantisipasi risiko akibat kelalaian atau kecurangan, koperasi syari'ah dapat meminta jaminan dari mudharib.
6. Dokumentasi
  - ◆ Formulir pengajuan pembiayaan
  - ◆ Kelengkapan dokumen pendukung

- ◆ Surat persetujuan prinsip
  - ◆ Surat permohonan realisasi penyaluran dana
  - ◆ Tanda terima uang/ barang oleh anggota
  - ◆ Akad perjanjian mudharabah
  - ◆ Perjanjian penngikat jaminan
  - ◆ Proyeksi pendapatan usaha nasabah
- Mekanisme distribusi bagi hasil pada UJKS koperasi syari'ah

Porsi pendapatan distribusi bagi hasil<sup>18</sup>

No	Penghimpunan dana	Penyaluran dana	Pendapatan penyaluran	Pendapatan yang dibagikan	Keterangan
1	150.000	150.000	325	325	Semua pendapatan penyaluran dibagikan
2	150.000	175.000	350.000	312	150.000 / 175.000 = sebesar porsi penghimpunan dana saja
3	150.000	125.000	275.000	275.000	Semua pendapatan dibagikan Ada dana yang belum disalurkan

## b. Syarat Sah Mudharabah

Syarat-syarat sah *Mudharabah* berkaitan dengan *aqidani* (dua orang yang akan akad), modal, dan laba.

### 1. Syarat Aqidani

---

<sup>18</sup>Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Mashun, 2009).h. 144-148

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *Mudharib* mengusahakan hartav pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. *Mudharabah* dibolehkan dengan orang *kafir dzimmi* atau orang kafir yang dilindungi di Negara Islam.

Adapun ulama Malkiyah memakruhkan *Mudharabah* dengan kafir dzimmi jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.

## **2. Syarat Modal**

- a. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya, yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian (*Asyirkah*).
- b. Modal harus dikaetahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
- c. Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada ditempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain, seperti mengatakan, “*Ambil harta saya di sik fulan kemudian jadikan modal usaha.*”
- d. Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal itu dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah.

## **3. Syarat-syarat Laba**

- 1) Laba harus memiliki ukuran
- 2) Laba harus berupa bagian yang umum (*Masyhur*)

### **c. Hukum Mudharabah**

Hukum mudharabah terbagi dua, yaitu :

- 1) Hukum Mudharabah Fasid
- 2) Hukum Mudharabah Shahih

### **d. Perkara yang Membatalkan Mudharabah**

Mudharabah dianggap batal pada hal berikut.

a. Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan mudharabah. Larangan untuk mengusahakan, dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi, jika pengusaha tidak mengetahui bahwa mudharabah telah dibatalkan, pengusaha (mudharib) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.

b. Salah Seorang Aqid Meninggal Dunia

Jumhur ulama berpendapat bahwa mudharabah batal, jika salah seorang aqid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena mudharabah berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.<sup>19</sup>

*Mudharabah dan musyarakah itu ideal untuk kemitraan*

Lapisan pertama adalah antara koperasi nasabah yang menaruh uang mereka direkening investasi koperasi dan sepakat untuk menerima nisbah, nasabah adalah penyedia modal (dan semata-mata bertanggung jawab atas kerugian) sementara koperasi adalah manajer dana.

Lapisan kedua adalah antara koperasi dan pengusaha yang mencari pembiayaan dari koperasi untuk usaha mereka. Koperasi sepakat untuk menerima nisbah. Dalam situasi ini, koperasi adalah penyedia modal (dan bertanggung jawab sendirian atas kerugian) sementara pengusaha adalah manajer dana.

---

<sup>19</sup> Rachmat Stafe'l, Fiqih Muamalah, (Bandung : 2000). h. 223-237.

Variasi lain adalah kerangka kerja mudharabah-musyarakah dimana dalam lapisan kedua, pengusaha dan koperasi sama-sama memberikan modal dan sama-sama bertanggung jawab atas kerugian.<sup>20</sup>

### **C. Kesejahteraan Anggota**

#### **a. Pengertian Kesejahteraan Anggota**

Secara umum, kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kehidupan, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan. Misalnya tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.

Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto, 1997).<sup>21</sup>

Kesejahteraan juga dapat diartikan dengan kata lain yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.

---

<sup>20</sup> Daud vicary Abdullah dan Keon chee, *Keuangan Syariah*, (Jakarta : 2012). h. 242-243.

<sup>21</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung : PT. Refika Aditama).h.2

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat (Friedlander. 1980)

Tujuan kesejahteraan sosial adalah :

- 1) Untuk mencapai yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- 2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.<sup>22</sup>

#### **b. Peran Koperasi dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota**

. Bagi perekonomian Indonesia, setidaknya perlu mengkaitkan dengan konteks sistem ekonomi nasional Indonesia dan kedudukan koperasi. Dari sisi produksi pelaku ekonomi di Indonesia terdiri dari usaha Negara, usaha swasta besar nasional, usaha swasta asing dan usaha ekonomi rakyat.

Disektor produksi jasa, koperasi adalah merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang mengorganisasikan pelayanan jasa keuangan, baik berbentuk bank maupun bukan bank. Sementara di sisi konsumsi, koperasi adalah organisasi para konsumen yang bergerak didalam pelayanan jasa pemenuhan kebutuhan barang-barang konsumsi bagi rumah tangga. Dengan demikian koperasi konsumen sebenarnya lebih menyerupai perusahaan jasa bagi para konsumen untuk kelompok menengah kebawah,

---

<sup>22</sup> Adi fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung : PT. Refika Aditama).h.8-10.

untuk menekan biaya transaksi dan mendapatkan nilai tambah, serta jaminan pasar sector produksi. Dengan cara ini para konsumen dapat meningkatkan kesejahteraan dan terjaga hak-haknya. Dalam konteks organisasi, koperasi mempunyai aturan dan cara tersendiri dalam memperjuangkan kepentingan ekonomi anggotanya.

Koperasi yang usahanya mendasarkan pada prinsip pemilik maka pengguna koperasi telah merupakan suatu sistem gerakan dengan skala yang luas dan merupakan jaringan atas dasar kesamaan kepentingan dan aspirasi. Berbeda dengan koperasi yang segala nilai tambah yang diperoleh dilarikan kembali kepada para anggotanya, di dunia juga dikenal adanya sistem lain yang mempunyai fungsi yang sama untuk menolong usaha kecil yaitu melalui sistem mudharabah.

Usaha menengah pada umumnya mampu menjadi penarik bagi usaha kecil melalui kemitraan. Oleh karena itu antara usaha menengah dan koperasi mempunyai fungsi yang komplementer dalam memajukan usaha kecil. Pembagian tugas fungsional ini akan ditentukan oleh karakteristik fungsi produksi dari masing-masing kegiatan.

Fungsi koperasi selain gerakan pendidikan dan memajukan kesejahteraan masyarakat aspek kelestarian lingkungan hidup, adalah untuk mengangkat kemartabatan suatu masyarakat atau bangsa terutama dalam berekonomi.

Dalam suatu perekonomian pasar, peran utama dari koperasi adalah menjadi tempat kerjasama pasar bagi para anggotanya untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal melalui kegiatan produksi dan konsumsi barang dan jasa. Dengan demikian koperasi tidak untuk memaksimalkan nilai tambah bagi “perusahaan koperasi” tetapi nilai tambah bagi para anggotanya.

Sementara itu, untuk mengetahui posisi perekonomian rakyat dalam perkembangan perekonomian nasional telah diangkat tiga indikator penting yaitu : (a) jumlah penyerapan tenaga kerja; (b) nilai tambah untuk masing-masing sector; dan (c) ekspor produk usaha

kecil dan menengah. Koperasi sebagai badan usaha dapat berdiri sebagai usaha kecil, menengah atau bahkan usaha besar sesuai skala bisnis atau “ omzet ” dan besarnya asset yang dimilikinya, demikian juga para anggota koperasi akan diperhitungkan dengan cara yang sama.<sup>23</sup>

### c. **Hipotesis**

Menurut Good dan Scartes yang dikutip oleh Nazir menyatakan bahwa hipotesis adalah sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati atau kondisi-kondisi yang diamati, dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-langkah penelitian selanjutnya. Sedangkan menurut Kerlinger yang dikutip oleh Nazir, menyatakan hipotesis adalah pertanyaan yang bersifat tekanan dari hubungan antara dua atau lebih variabel. Jadi hipotesis merupakan jawaban sementara dan perlu diuji kebenarannya.<sup>24</sup>

Hipotesis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H<sub>0</sub> : Diduga sistem bagi hasil produk mudharabah dalam pemasaran tidak memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan anggota koperasi simpan pinjam syari'ah.

H<sub>1</sub> : Diduga sistem bagi hasil produk mudharabah dalam pemasaran memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan anggota koperasi simpan pinjam syari'ah.

---

<sup>23</sup>Subandi, *Ekonomi Koperasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013).h.167-170.

<sup>24</sup> Mohamad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Gahlia Indonesia),h.151.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metodelogi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah data tujuan dan kegunaan cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada cirri-ciri keilmuan yaitu rasional empiris dan sistematis rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat di amati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang di gunakan sistematis artinya proses yang di gunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif Kuantitatif. Metode Deskriptif Kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan berbagai kondisi, situasi dan variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi obyek penelitian berdasarkan apa yang terjadi. Menurut travers dalam bukunya Metode Penelitian Skripsi dan Tesis, metode ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa dari sebab-sebab dari gejala tertentu.<sup>25</sup>

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Koperasi KPP-UMKM Syariah di kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang-Banten. Waktu pelaksanaanya penelitian ini yaitu pada bulan

---

<sup>25</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : Rajawali Perss,2009),h.22.

februari-maret 2015, penulis memilih lokasi tersebut karena masyarakat Kecamatan Mekar Baru banyak yang menjadi anggota di Koperasi KPP-UMKM Syari'ah, selain itu juga lokasinya terjangkau untuk di teliti penulis.

## **B. Profil Perusahaan Koperasi KPP-UMKM Syari'ah Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang-Banten.**

Nama : KOPERASI KPP-UMKM SYARI'AH  
Alamat : Ruko Park View Blok Y02/10-11  
Kel. Mekar Bakti Kec. Panongan  
Citra Raya Cikupa – Tangerang 15710  
Telp /Fax : (021) 29005351  
Email : kpp\_umkmsyari'ah@yahoo.co.id  
Facebook : Koperasi KPP-UMKM Syari'ah  
Web : kpp\_umkm.org  
Tahun Berdiri : juni 2003  
Akte Pendirian : No. 326 Tanggal 11 April 2014  
Badan Hukum : 518/11A/PAD/XI.3/KUMKM/2014  
Tanggal : 10 Oktober 2014

## **C. Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian survey, yaitu metode yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang utama.

Populasi adalah keseluruhan (universum) dari obyek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya, sehingga obyek-obyek ini dapat menjadi sumber penelitian.

Dari hasil wawancara dengan pimpinan Perusahaan Koperasi KPP-UMKM Syari'ah bahwa susunan organisasi tersebut mempunyai susunan-susunan diantaranya :

- Susunan Pengawas

1. Pengawas Operasional

Ketua : H. Didi Budiharta. SH

Anggota : Drs. H. M. Machdiar, M.Si

Anggota : Ir. Bagus W.D. Wicaksono, M.Si

2. Pengawas Syari'ah

Anggota : H. Hendri Tanjung, S.Si., MM.Ag.,  
M.Phil.,Ph.D

- Susunan Pengurus

Ketua : Komarudin Batubara, SE

Wakil Ketua : Radius Usman, S. Si

Sekretaris I : Yayat Hidayatullah,ST

Sekretaris II : Agus Suherman, SH

Bendahara : Makhrus, SE

- Susunan Pengelola Pusat

DIREKTUR

Presiden Direktur : Komaruddin Batubara, SE

Wakil Presiden Direktur : Radius Usman, S.Si  
Direktur Operasional : Yayat Hidayatullah, ST  
Direktur Keuangan : Makhrus, SE  
Direktur SDM : Agus Suherman, SH

#### MANAJER

Manajer Pembukuan : Mohamad Wahid, SE  
Manajer Pendanaan : Deden  
Manajer IT dan Pendanaan : M. Anwar Solihin  
Manajer Pemberdayaan Anggota : M Suproni  
Manajer Kepegawaian : Akhmad Jauhari, SE

Dan jumlah yang menjadi anggota di simpan pinjam koperasi syari'ah lebih dari seribu anggota.

Populasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu berjumlah 45 orang yang menjadi anggota simpan pinjam Koperasi KPP-UMKM Syari'ah.

## 2. SAMPEL

Adapun sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti.<sup>26</sup> secara mendalam. Jumlah kelayakan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dapat dicari dengan menggunakan rumus *slovin*, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot a^2}$$

Di mana:

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Aalfabeta, 2011), h.117

$n$  = jumlah sampel

$N$  = jumlah populasi

$e$  = batas kesalahan

$\alpha$  = 05%

$$n = \frac{50}{1 + 50.05\%^2}$$

$$n = \frac{50}{1 + 50.0,5^2}$$

$$n = \frac{50}{1 + 50.(0,0025)}$$

$$n = \frac{50}{1,125} = 44,4 = 45$$

Dengan demikian sampel yang diambil dari populasi adalah sebanyak 45 orang.

#### D. Jenis Model Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu<sup>27</sup>. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan *interview*, seperti yang diketahui metode *interview* ini juga digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti.<sup>28</sup>

Untuk itu maka dalam penelitian ini di gunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) *Field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang di lakukan di lapangan, datanya diperoleh dengan cara:

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Aalfabeta,2011),h.03

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Aalfabeta,2011),h.188

a) *Observasi*

*Observasi* merupakan suatu proses yang kompleks, suatu kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.<sup>29</sup>

b) *Wawancara (interview)*

*Wawancara (interview)* metode ini juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **Kuesioner (Angket)**

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan (angket) atau pertanyaan tertulis kepada responden. Pada penelitian survey, penggunaan kuesioner merupakan hal yang pokok untuk pengumpulan data. Hasil kuesioner tersebut akan terjelma dalam angka-angka, table-tabel, analisis statistik dan uraian serta kesimpulan hasil penelitian.<sup>30</sup>

Secara umum angket dapat memuat pertanyaan tentang fakta dan pertanyaan yang memuat pendapat (opini) atau sikap. Penggunaan angket ini di gunakan untuk memperoleh data dari anggota yang menggunakan produk mudharabah yang dijadikan sampel penelitian. Angket yang di berikan sebanyak 18 pertanyaan untuk 45 responden.

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D....*, H.196

<sup>30</sup> Mari singarimbun, dkk, *Metode Penelitian survai*, (Jakarta: LP3ES,1989), H.175

Dan peneliti juga mendapatkan sumber data dari lembaga koperasi guna memperkuat hasil dari kuesioner yang diberikan kepada 45 responden.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik dalam menganalisis data menggunakan data analisis terhadap pengaruh bagi hasil produk mudharabah terhadap peningkatan kesejahteraan anggota simpan pinjam koperasi syari'ah.

Untuk menganalisis pengaruh sistem ekonomi terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dan untuk mengetahui signifikansi hubungan sistem bagi hasil produk mudharabah dengan kesejahteraan anggota simpan pinjam koperasi syari'ah yang diperoleh digunakan analisis data sebagai berikut:

### **1. Metode deskriptif**

Metode yang dilakukan untuk menafsirkan data-data dan keterangan yang di peroleh dengan cara mengumpulkan, menyusun dan mengklasifikasikan data-data yang diperoleh yang selanjutnya di analisis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

### **2. Analisis kuantitatif**

Dalam analisis penggunaan metode statistik data yang sebagian besar berhubungan dengan ilmu statistik yang ditentukan oleh beberapa faktor yaitu:

#### **a. Uji Asumsi Klasik**

##### **1) Uji Normalitas**

Uji normalitas di gunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data

berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi normal, maka metode alternative yang bisa digunakan adalah statistik non parametrik.<sup>31</sup>

## 2) Uji Linearitas

Uji Linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai persyaratan dalam analisis korelasi atau regresi linear.<sup>32</sup>

## 3) Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam model regresi bersifat BLUE maka  $\text{var}(u_i)$  harus sama dengan  $\sigma^2$  (konstan), kondisi ini disebut dengan homoskedastis. Sedangkan heteroskedastisitas yaitu keadaan varian tersebut tidak sama dan berubah-ubah. Biasanya, heteroskedastisitas maka akan mengakibatkan *section*. Apabila terjadi heteroskedastisitas maka akan mengakibatkan terpengaruhnya uji hipotesis yang akhirnya akan mempengaruhi keakuratan kesimpulan.

Heteroskedastisitas tersebut terjadi karena disebabkan oleh adanya sifat variabel yang sertakan kedalam model. Sebagai contoh pendapatan keluarga anggota simpan pinjam koperasi syariah akan mempunyai semakin banyak pilihan dalam konsumsinya dan sebaliknya. Jika itu terjadi, maka akan ada kecenderungan bahwa varian Y akan semakin besar dengan makin besarnya nilai X.

---

<sup>31</sup> Duwi Priyatno, *Paham Analisis Statistik Data Dengan SPSS*, (Jakarta: Mediakom, 2010), h.71

<sup>32</sup> Duwi Priyatno, *Paham Analisis Statistik Data Dengan SPSS*, (Jakarta: Mediakom, 2010), h.73

Untuk menguji heteroskedastisitas, dapat menggunakan cara metode grafik. Apabila pada grafik (diagram pencar) tidak mencerminkan suatu pola yang sistematis atau dikatakan random (acak) maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya apabila pada grafik tersebut pola yang sistematis (teratur) maka terjadi heteroskedastisitas.

### **3. Analisis Regresi Linear Sederhana**

#### **1. Analisis Regresi Linear**

Regresi linear sederhana mengestimasi besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan dari persamaan yang bersifat linear, yang melibatkan satu variabel bebas sebagai alat prediksi besarnya variabel terikat.<sup>33</sup>

$$Y = a + Bx + et$$

**Di mana:**

Y = Peningkatan Kesejahteraan Anggota

X = Bagi Hasil Produk Mudharabah

a = Nilai Konstanta

b = Koefisien Regresi

et = Error Tern

untuk persamaan regresi  $Y = a + Bx$  nilai a dan b dapat ditentukan dengan cara berikut :

---

<sup>33</sup> Ety Rochaety, dkk, *Metodelogi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), 131

$$a = \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

## 2. Koefisien korelasi (R)

Koefisien korelasi merupakan uji yang digunakan untuk mengukur keeratan (kuat, lemah, atau tidak adanya) hubungan antar variabel yaitu hubungan antar variabel yaitu hubungan antar *Analisis Sistem Bagi Hasil Produk Mudharabah (X)* dengan *Peningkatan Kesejahteraan Anggota Simpan Pinjam Koperasi Syari'ah (Y)*.<sup>34</sup> sebelum melakukan analisis koefisien korelasi dapat di hitung terlebih dahulu korelasi *person*. Koefisien korelasi *person* ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data interval atau rasio. Di simbolkan dengan *r* dan dirumuskan:

$$r = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2)(n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan

*r* = koefisien korelasi personal

*n* = banyak data

*X* = variabel dependen (bagi hasil produk mudharabah)

*Y* = variabel independen (peningkatan kesejahteraan anggota) Untuk

dapat memberi interpretasi terhadap kuat atau tidaknya hubungan anatar variabel, maka dapat digunakan pedoman yang ada pada tabel berikut:<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Duwi Priyatno, *Paham Analisis Statistik Data Dengan SPSS*, (Jakarta: Mediakom, 2010),h.73

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Aalfabeta,2011),h.2

**Tabel 3.1**

**Pedoman Pemberian Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi**

<b>Interval Koefisien</b>	<b>Tingkat Hubungan</b>
<b>0,00 – 0,199</b>	<b>Sangat Rendah</b>
<b>0,20 – 0,399</b>	<b>Rendah</b>
<b>0,40 – 0,599</b>	<b>Sedang</b>
<b>0,60 – 0,799</b>	<b>Kuat</b>
<b>0,80 – 1,000</b>	<b>Sangat Kuat</b>

**3. Koefisien Destrinasi (( $R^2$ ))**

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui berapa besarnya pengaruh antara variabel X (bagi hasil produk mudharabah) dan variabel Y (peningkatan kesejahteraan anggota). Yaitu suatu bilangan yang merupakan bentuk kuadrat dari koefisien korelasi ( $r^2$ ) yang besarnya dinyatakan dalam presentase. Sedangkan untuk mempengaruhi besarnya pengaruh faktor-faktor lain selain variabel (X) terhadap variabel (Y) digunakan koefisien non dertiminasi, yaitu suatu bilangan yang dinyatakan dalam presentase dengan nilai 100% dikurangi koefisien dertiminasi dengan koefisien non dertiminasi dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\mathbf{Kd = r^2 \cdot 100\%}$$

**4. Uji Hipotesis (Uji T)**

Uji t merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi signifikan atau tidak. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai statistik t ( $t_{hitung}$ ) dan titik kritis t tabel ( $t_{tabel}$ ).

Hipotesis yang digunakan :

$H_0 = 0$ , maka variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen.

$H_1 \neq 0$ , maka variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

### **G. Operasioanal Variabel**

Variabel merupakan gejala yang menjadi focus peneliti untuk diamati. Variabel dapat dikatakan sebagai atribut dari sekelompok orang atau lebu yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya dalam kelompok itu. Sebagai contoh tinggi, berat badan, sikap, motivasi, kepemimpinan, disiplin kerja, warna rambut merupakan atribut dari seseorang. Atribut ini akan bervariasi bila terjadi pada sekelompok orang atau obyek yang diambil secara random.

Macam-macam variabel dapat dibedakan menjadi variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat). Sedang variabel dependen atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas.

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Sistem Bagi Hasil Produk Mudharabah (X) sebagai variabel bebas atau variabel independen atau variabel input yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain.
2. Peningkatan Kesejahteraan Anggota Simpan Pinjam Koperasi Syari'ah (Y) sebagai variabel terikat atau variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi variabel lain.

## BAB IV

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### A. RuangLingkupObjekPenelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya Koperasi KPP-UMKM Syari'ah

Koperasi KPP-UMKM Syari'ah Cabang Mekar Baru yang dimana Kecamatan Mekar Baru ialah kecamatan pemekaran dari kecamatan kronjo. Kecamatan Mekar Baru terdiri dari 8 desa dengan jumlah kepala keluarga 8.824 orang pada tahun 2009. Kondisi sosial yang ada kurang memadai dari kecamatan yang lain. Sarana dan prasarana transportasi yang belum baik, bahkan tidak layak untuk dijadikan jalan umum. Transportasi adalah salah satu factor yang tidak mendukung dalam melakukan kegiatan usaha maupun akses keluar dalam mencari pinjaman(kredit) / tambahan modal usaha.

KPP-UMKM ialah lembaga keuangan mikro yang bergerak di bidang simpan pinjam tanpa mensyaratkan jaminan apapun. KPP-UMKM dapat di definisikan sebagai lembaga keuangan mikro yang melayani aktivitas simpan pinjam berskala kecil menggunakan pendekatan *Grameen Bank* bagi pelaku UMKM di kabupaten Tangerang guna membiayai kegiatan ekonomi pokok maupun tambahan serta mengembangkan budaya menabung (*Capital Formation*), dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan mengembangkan kemandirian usaha.

Masyarakat Kecamatan Mekar Baru mayoritas usahanya ialah pedagang makanan, tani, ternak bebek telur, nelayan, ojek dan tidak sedikit yang bekerja sebagai TKI. Keterbatasan modal dan penghasilan yang tidak menentu memaksa mereka untuk mencari modal baru ataupun modal tambahan bila uang yang mereka miliki terpakai untuk memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan ataupun biaya kesehatan. Memperoleh modal baru

ataupun modal tambahan bagi mereka tidaklah mudah, karena Bank Umum/Konvensional mayoritas tidak menyediakan jalur bagi mereka yang tidak memiliki jaminan, walaupun ada persyaratan sangat rumit dan sulit dijangkau.

KPP-UMKM Kecamatan Mekar Baru ialah KPP-UMKM yang ke-8 dari KPP-UMKM di Kabupaten Tangerang, di bentuk pada bulan September 2007 dengan modal awal APBD Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 250.000.000,-(*dua ratus lima puluh juta rupiah*). Sebagai legitimasi hukum telah diterbitkan *Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006*.

Salah satu tujuan di bentuknya KPP-UMKM Kecamatan Mekar Baru adalah untuk menyediakan layanan pembiayaan kredit dan tabungan sebagai alternative dari bank harian/lintah darat yang sering mengambil keuntungan dari mereka yang memiliki keterbatasan dalam memperoleh kredit.

Sistem kredit yang diterapkan KPP-UMKM sangat sederhana dan tidak memerlukan proses yang rumit. Selain itu KPP-UMKM juga tidak mensyaratkan adanya agunan nasabah pun tidak perlu datang ke kantor tetapi justru petugas KPP-UMKM yang mendatangi nasabah.

## 1. Visi Misi Koperasi KPP-UMKM Syari'ah

### a. Visi

Menjadi mitra UMKM yang sehat, kredibe, dan efektif untuk mendirikan pemberdayaan anggota dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kemandirian.


### b. Misi

1. Memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan pendapatan anggota melalui pelayanan simpan pinjam syari'ah.

2. Mengembangkan dan memberdayakan anggota yang produktif dan mandiri serta memiliki daya saing secara sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi.
3. Mengelola koperasi secara profesional tanpa meninggalkan jati diri koperasi.
4. Memberikan pelayanan prima untuk kepuasan anggota.
5. Membuka lapangan pekerjaan baru yang terbuka bagi anggota koperasi dan keluarga.

**Gambar 4.1**

**Struktur Organisasi**



Berdasarkan surat keterangan Berdasarkan surat keterangan nomor: 0412/SKT/KPP-UMKMS/XII/14 tentang kantor cabang dan kantor cabang pembantu, KPP-UMKM Syariah terdiri dari 1 kantor pusat, 2 kantor cabang dan 25 kantor cabang pembantu, sebagai berikut:

- a. Jumlah Kantor Cabang Tangerang, terdiri dari 19 kantor cabang pembantu:

**Tabel 4.1**

**Jumlah cabang kantor koperasi**

No	Daerah
1	Sukadiri

2	Pakuhaji
3	Teluknaga
4	Sepatan
5	Kemiri
6	Mauk
7	Kosambi
8	Mekar Baru
9	Rajeg
10	Cisauk
11	Jambe
12	Cisoka
13	Jayanti
14	Pasar Kemis
15	Gunung Kaler
16	Solear
17	Sukamulya
18	Cisoka
19	Curug

Awalnya kecamatan mekar baru tidak ada dalam daftar kecamatan di wilayah tangerang, akan tetapi pada tahun 2009 ada pemekran dari kecamatan kronjo yang jumlah desanya banyak. Sehingga terjadi pemekaran kecamatan yang dinamai kecamatan Mekar Baru.

b. Jumlah Kantor Cabang Serang, terdiri dari 6 kantor cabang pembantu:

**Tabel 4.2**

**Jumlah cabang kantor koperasi**

No	Daerah
1	Tirtayasa
2	Pontang
3	Ciruas
4	Kibin
5	Bandung
6	Jawilan

Struktur Organisasi masing-masing Kantor Cabang terdiri dari :

- Kepala Cabang membawahi :
- Kepala Bagian Keuangan
- Kepala Bagian Kredit

-Kepala Bagian Administrasi

-Staff Pelaksana(jumlahnya sesuai dengan aktivitas cabang).

## 2. Gambaran Umum Responden

### 1. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh anggota yang menggunakan sistem bagi hasil produk mudharabah, jumlah responden yang dianalisis dalam penelitian ini berjumlah 45 Orang responden/ anggota dari seluruh populasi sebanyak 1000 anggota simpan pinjam koperasi syariah cabang tangerang.

Penyajian data mengenai identitas responden gambaran tentang responden yang menjadi sampel dalam penelitian diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, dan usia. Berikut ini akan dibahas mengenai kondisi masing-masing klasifikasi demografis responden tersebut.

**Tabel 4.3**

#### **Jumlah nama anggota produk mudharabah dalam jangka 24 bulan**

No	Nama	Alamat	Jenis kelamin	Rt/ Rw	Status
1	Khairiyah	Kp. Jenggati	Perempuan	001/001	Anggota
2	Nursari	Kp. Jenggati	Perempuan	001/001	Anggota
3	Sarniti	Kp. Jenggati	Perempuan	001/001	Anggota
4	Sainah	Kp. Jenggati	Perempuan	001/001	Anggota
5	Siti	Kp. Jenggati	Perempuan	001/001	Anggota
6	Tanah	Kp. Jenggati	Perempuan	001/001	Anggota
7	Anah	Kp. Jenggati	Perempuan	001/001	Anggota
8	Ebah	Kp. Jenggati	Perempuan	001/001	Anggota
9	Sapi'ah	Kp. Jenggati	Perempuan	001/001	Anggota
10	Kadiyah	Kp. Jenggati	Perempuan	001/001	Anggota
11	Markani	Kp. Jenggati	Perempuan	001/001	Anggota
12	Sariyah	Kp. Jenggati	Perempuan	001/001	Anggota
13	Rengganis	Kp. Jenggati	Perempuan	001/001	Anggota
14	Sarwiyah	Kp. Jenggati	Perempuan	002/001	Anggota
15	Khadijaah	Kp. Jenggati	Perempuan	002/001	Anggota
16	sarkanah	Kp. Jenggati	Perempuan	002/001	Anggota
17	Kusna	Kp. Jenggati	Perempuan	002/001	Anggota

18	Tunah	Kp. Jenggati	Perempuan	002/001	Anggota
19	Resmanah	Kp. Jenggati	Perempuan	002/001	Anggota
20	Supyanah	Kp. Jenggati	Perempuan	002/001	Anggota
21	Sarinah	Kp. Jenggati	Perempuan	002/001	Anggota
22	Salwiyah	Kp. Jenggati	Perempuan	002/001	Anggota
23	Salamah	Kp. Jenggati	Perempuan	002/001	Anggota
24	Sarkuni	Kp. Jenggati	Perempuan	002/001	Anggota
25	Mulkhatun	Kp. Jenggati	Perempuan	002/001	Anggota
26	Sam'iyah	Kp. Jenggati	Perempuan	002/001	Anggota
27	Samkah	Kp. Jenggati	Perempuan	002/001	Anggota
28	Sa'ah	Kp. Jenggati	Perempuan	002/001	Anggota
29	Tarinah	Kp. Jenggati	Perempuan	002/001	Anggota
30	Semi	Kp. Jenggati	Perempuan	002/001	Anggota
31	Kamisah	Kp. Jenggati	Perempuan	002/001	Anggota
32	Winah	Kp. Jenggati	Perempuan	002/001	Anggota
33	Marfu'ah	Kp. Jenggati	Perempuan	002/001	Anggota
34	Kamsih	Kp. Jenggati	Perempuan	002/001	Anggota
35	Farikoh	Kp. Jenggati	Perempuan	002/001	Anggota
36	Ropi'ah	Kp. Jenggati	Perempuan	002/001	Anggota
37	Juhro	Kp. Jenggati	Perempuan	002/001	Anggota
38	Tiyah	Kp. Jenggati	Perempuan	002/001	Anggota
39	Elah	Kp. Jenggati	Perempuan	002/001	Anggota
40	Ardaniyah	Kp. Jenggati	Perempuan	002/001	Anggota
41	Damayaton	Kp. Jenggati	Perempuan	002/001	Anggota
42	Sunti	Kp. Jenggati	Perempuan	002/001	Anggota
43	Sulyanah	Kp. Jenggati	Perempuan	002/001	Anggota
44	Akdariyah	Kp. Jenggati	Perempuan	002/001	Anggota
45	Jureni	Kp. Jenggati	Perempuan	003/001	Anggota

Berdasarkan dari jumlah anggota yang menggunakan sistem bagi hasil produk mudharabah semuanya berjenis kelamin perempuan.

**Tabel 4.4**

**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah orang
1	20-30	2 orang
2	30-40	17 orang
3	40-50	25 orang
4	50-60	1 orang
Total		45 orang

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, diketahui bahwa responden darii usia 20-30 berjumlah 2 orang, 30-40 berjumlah 17 orang, 40-50 berjumlah 25 orangggdadh yang berusia 50-60 berjumlah 1 orang.

**Tabel 4.5**

**Rata-rata pendapatan anggota yang menggunakan bagi hasil produk mudharabah dalam 24 bulan**

No res	Nama	Dana dari koperasi	Bagi hasil produk mudharabah	Jumlah pendapatan Anggota
1	Khairiyah	Rp.5.000.000	50% dua tahun	Rp.10.000.000
2	Nursari	Rp.10.000.000	50% dua tahun	Rp.20.000.000
3	Sarniti	Rp.5.000.000	50% dua tahun	Rp.10.000.000
4	Sainah	Rp.4.000.000	50% dua tahun	Rp.8.000.000
5	Siti	Rp.5.000.000	50% dua tahun	Rp.10.000.000
6	Tanah	Rp.5.000.000	50% dua tahun	Rp.10.000.000
7	Anah	Rp.4.000.000	50% dua tahun	Rp.8.000.000
8	Ebah	Rp.10.000.000	50% dua tahun	Rp.20.000.000
9	Sapi'ah	Rp.4.000.000	50% dua tahun	Rp.8.000.000
10	Kadiyah	Rp.5.000.000	50% dua tahun	Rp.10.000.000
11	Markani	Rp.10.000.000	50% dua tahun	Rp.20.000.000
12	Sariyah	Rp.5.000.000	50% dua tahun	Rp.10.000.000
13	Rengganis	Rp.4.000.000	50% dua tahun	Rp.8.000.000
14	Sarwiyah	Rp.5.000.000	50% dua tahun	Rp.10.000.000
15	Khadijaah	Rp.5.000.000	50% dua tahun	Rp.10.000.000
16	sarkanah	Rp.4.000.000	50% dua tahun	Rp.8.000.000
17	Kusna	Rp.10.000.000	50% dua tahun	Rp.20.000.000
18	Tunah	Rp.4.000.000	50% dua tahun	Rp.8.000.000
19	Resmanah	Rp.5.000.000	50% dua tahun	Rp.10.000.000
20	Supyanah	Rp.10.000.000	50% dua tahun	Rp.20.000.000
21	Sarinah	Rp.5.000.000	50% dua tahun	Rp.10.000.000
22	Salwiyah	Rp.4.000.000	50% dua tahun	Rp.8.000.000
23	Salamah	Rp.5.000.000	50% dua tahun	Rp.10.000.000
24	Sarkuni	Rp.5.000.000	50% dua tahun	Rp.10.000.000
25	Mulkhatun	Rp.4.000.000	50% dua tahun	Rp.8.000.000
26	Sam'iyah	Rp.10.000.000	50% dua tahun	Rp.20.000.000
27	Samkah	Rp.4.000.000	50% dua tahun	Rp.8.000.000
28	Sa'ah	Rp.5.000.000	50% dua tahun	Rp.10.000.000
29	Tarinah	Rp.10.000.000	50% dua tahun	Rp.20.000.000
30	Semi	Rp.5.000.000	50% dua tahun	Rp.10.000.000
31	Kamisah	Rp.4.000.000	50% dua tahun	Rp.8.000.000
32	Winah	Rp.5.000.000	50% dua tahun	Rp.10.000.000
33	Marfu'ah	Rp.5.000.000	50% dua tahun	Rp.10.000.000
34	Kamsih	Rp.4.000.000	50% dua tahun	Rp.8.000.000
35	Farikoh	Rp.10.000.000	50% dua tahun	Rp.20.000.000

36	Ropi'ah	Rp.4.000.000	50% dua tahun	Rp.8.000.000
37	Juhro	Rp.5.000.000	50% dua tahun	Rp.10.000.000
38	Tiyah	Rp.10.000.000	50% dua tahun	Rp.20.000.000
39	Elah	Rp.5.000.000	50% dua tahun	Rp.10.000.000
40	Ardaniyah	Rp.4.000.000	50% dua tahun	Rp.8.000.000
41	Damayaton	Rp.5.000.000	50% dua tahun	Rp.10.000.000
42	Sunti	Rp.5.000.000	50% dua tahun	Rp.10.000.000
43	Sulyanah	Rp.4.000.000	50% dua tahun	Rp.8.000.000
44	Akdariyah	Rp.10.000.000	50% dua tahun	Rp.20.000.000
45	Jureni	Rp.4.000.000	50% dua tahun	Rp.8.000.000

*Sumber data hasil dari wawancara penulis pada setiap anggota yang menggunakan bagi hasil produk mudharabah dan kepada ketua cabang mekar baru*

- a. Variabel sistem bagi hasil produk mudharabah(X)

**Tabl 4.6**

**BOBOT TIAP JAWABAN**

No res	Pertanyaan									Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	4	3	4	3	4	4	4	3	5	34
2	3	3	4	4	4	3	4	4	5	34
3	3	3	2	5	2	3	4	4	5	31
4	4	4	3	3	3	5	4	2	4	32
5	3	4	4	4	3	4	4	3	3	35
6	3	4	4	4	4	4	3	4	5	35
7	4	3	3	5	4	3	4	4	5	35
8	3	4	4	3	5	3	4	5	3	34
9	3	5	3	4	5	4	5	4	4	37
10	4	4	4	5	5	5	3	3	5	38
11	5	5	3	3	4	4	4	4	4	33
12	3	3	4	4	4	4	3	3	5	33
13	3	4	3	3	4	4	4	4	3	34
14	4	2	4	4	3	4	5	5	4	35
15	5	5	5	5	4	5	3	4	4	40
16	4	4	4	3	3	5	4	5	4	36
17	5	3	5	4	4	5	3	4	4	37
18	3	5	4	3	3	4	5	5	4	36
19	4	3	3	4	4	5	3	4	3	33
20	5	4	4	3	3	3	4	3	3	32
21	4	2	4	4	4	3	3	4	3	33
22	5	3	5	4	3	4	4	5	3	36
23	3	4	4	4	4	3	3	4	5	34
24	4	5	5	5	3	4	3	5	5	39
25	3	3	4	3	4	3	4	4	5	33

26	4	4	5	4	3	4	3	3	3	33
27	4	4	4	5	4	3	4	5	4	37
28	4	5	5	4	3	4	3	4	3	35
29	4	5	3	5	4	3	4	5	4	40
30	5	4	5	4	4	5	3	4	3	37
31	3	5	4	3	3	5	4	3	4	38
32	3	3	5	5	4	5	5	4	5	39
33	4	4	4	3	3	4	4	5	4	35
34	5	5	5	5	4	4	5	4	3	40
35	3	3	4	3	3	4	4	3	5	32
36	4	4	4	5	4	4	4	4	4	45
37	5	4	5	3	3	5	5	5	3	35
38	3	4	4	5	4	5	4	4	4	37
39	4	5	3	3	3	5	5	3	5	36
40	3	5	4	5	5	5	4	5	4	40
41	4	3	3	3	3	3	5	4	3	32
42	3	5	4	4	4	4	4	3	5	36
43	5	3	5	4	3	3	5	5	5	38
44	3	5	4	3	5	4	4	4	3	35
45	4	4	4	4	4	3	5	3	4	35

b. Variabel peningkatan kesejahteraan anggota (Y)

**Tabel 4.7**  
**BOBOT TIAP JAWABAN**

No res	Pertanyaan									jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	4	3	4	3	5	4	4	3	5	35
2	5	3	4	4	4	3	4	4	5	36
3	4	3	2	3	2	3	4	4	5	30
4	5	4	3	3	4	5	4	2	4	34
5	4	4	5	4	3	4	4	3	3	34
6	4	4	4	4	4	4	3	4	5	32
7	5	3	3	5	4	3	4	4	5	36
8	5	4	4	3	5	3	4	5	3	36
9	3	5	3	4	5	4	5	4	4	37
10	5	4	4	5	5	5	3	3	5	39
11	4	5	3	3	4	4	4	4	4	35
12	3	3	3	4	4	4	3	3	5	32

13	5	4	3	3	4	4	4	4	3	34
14	3	2	4	4	3	4	5	5	4	34
15	4	5	5	5	5	5	3	4	4	39
16	5	4	4	3	3	5	4	5	4	37
17	3	3	5	4	4	5	3	4	4	35
18	4	5	4	3	3	4	5	5	4	37
19	5	3	3	4	4	5	3	4	3	34
20	5	4	4	3	3	3	4	3	3	32
21	4	2	4	4	4	3	3	4	3	31
22	5	3	5	4	3	4	4	5	3	36
23	5	4	4	4	4	3	3	4	5	36
24	5	5	5	5	3	4	3	5	5	40
25	2	3	4	3	4	3	4	4	5	32
26	4	4	5	4	3	4	3	3	3	33
27	4	4	4	5	4	3	4	5	4	37
28	5	5	5	4	3	4	3	4	3	36
29	2	5	3	5	4	3	4	5	4	35
30	5	4	5	4	4	5	3	4	3	37
31	4	5	4	3	3	5	4	3	4	35
32	5	3	5	5	4	5	5	4	5	41
33	4	4	4	3	3	4	4	5	4	35
34	5	5	5	5	4	4	5	4	3	41
35	4	3	4	3	3	4	4	3	5	33
36	5	4	4	5	4	4	4	4	4	38
37	4	4	5	3	3	5	5	5	3	37
38	5	4	4	5	4	5	4	4	4	44
39	4	5	3	3	3	5	5	3	5	36
40	5	5	4	5	5	5	4	5	4	42
41	4	3	3	3	3	3	5	4	3	31
42	5	4	4	4	4	4	4	3	5	37
43	5	5	5	4	3	3	5	5	5	40
44	3	5	4	3	5	4	4	4	3	35
45	4	4	4	4	4	3	5	3	4	35

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa bagi hasil produk mudharabah (variabel X) adalah data hasil kuesioner yang merupakan jawaban responden dari pertanyaan 1-9 yaitu mengenai produk mudharabah, dan peningkatan kesejahteraan anggota (variabel Y) adalah data hasil kuesioner yang merupakan jawaban responden dari pertanyaan 1-9 yaitu mengenai peningkatan kesejahteraan anggota setelah melakukan sistem bagi

### 3. Pembahasan Hasil Penelitian

## 1. Deskriptif Hasil Penelitian

Pengaruh Sistem bagi hasil produk mudharabah akan dilihat dari variabel peningkatan kesejahteraan anggota simpan pinjam syari'ah yang ada di koperasi KPP-UUMKM Syari'ah cabang mekar baru, berikut adalah hasil output kuesioner yang dibagikan kepada 45 responden anggota simpan pinjam koperasi syari'ah mekar baru.

**Tabel 4.8**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
peningkatan kesejahteraan anggota	45	30	44	35,80	3,035
Mudharabah	45	31,00	45,00	35,6444	2,80548
Valid N (listwise)	45				

Berdasarkan data dari tabel hasil deskriptif variabel bagi hasil produk mudharabah (X) diatas deskriptif statistik dijelaskan bahwa terdapat jumlah kasus N = 45 responden dengan rata-rata (mean) sebesar 35,80 dan simpangan baku (standar deviasi) = 3,035 variabel peningkatan kesejahteraan (Y) dengan jumlah kasus N= 45 responden yang mengisi angket dengan rata-rata (mean) sebesar 35,6444 dan simpangan baku (standar deviasi)= 2,80548.

## 2. Pengolahan Data

### a. Uji Asumsi Klasik

Sebelum digunakan analisis model regresi variabel-variabel penelitian maka terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap variabel-variabel penelitian dengan menggunakan asumsi klasik agar model regresi dapat memenuhi kriteria BLUE (Best, Linear, Unbiased, Estimator).


## 1) Uji Normalitas

**Tabel 4.9**  
**Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
peningkatan kesejahteraan bagi hasil produk mudharabah	0,146	45	0,017	0,966	45	0,214
	0,146	45	0,017	0,939	45	0,019


Lilliefors Significance Correction

**Gambar 4.2**



Berdasarkan dari gambar grafik bahwa dari bagi hasil produk mudharabah diatas dijelaskan terdapat jumlah kasus N=45 responden dengan (mean) sebesar 35,64 dan simpangan baku (standard deviasi) = 2,805.

**Gambar 4.2**



Pada gambar P-plot diatas menunjukkan jika titik-titik berjajar mengikuti garis maka bagi hasil produk mudharabah berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan anggota simpan pinam koperasi syari'ah, yang artinya signifikan.

## 2) Uji Heteroskesiditas

**TABEL 4.10**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	29.129	5.724		5.089	0.000		
MUDHARABAH	0.188	0.161	0.176	1.169	0.249	1.000	1.000

a. Dependent Variable: PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

## 3) Uji linearitas

Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Dengan uji linearitas akan memperoleh informasi apakah model linear atau tidak. Setelah dilakukan pengolahan data melalui SPSS V 2.0 maka outputnya adalah sebagai berikut:

**Table 4.11**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	218,055	1	218,055	50,102	0,000 <sup>b</sup>
	Residual	187,145	43	4,352		
	Total	405,200	44			

a. Dependent Variable: peningkatan kesejahteraan

b. Predictors: (Constant), mudharabah

## b. Regresi Linier Sederhana

## 1. Analisis Regresi Linear

Pengujian persamaan regresi dilakukan menganalisis ada tidaknya pengaruh dari variabel independent (bagi hasil produk mudharabah) terhadap variabel dependent (peningkatan perekonomian anggota) dengan bantuan SPSS v. 2.0 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.12**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,516	4,008		1,875	0,068
	mudharabah	0,794	0,112	0,734	7,078	0,000

a. Dependent Variable: peningkatan kesejahteraan

Berdasarkan tabel diatas dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 7,516 + (0,794) X$$

Dimana:

Y= peningkatan kesejahteraan anggota koperasi

X= bagi hasil produk mudharabah

Sesuai dengan persamaan garis regresi yang diperoleh, maka model regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 7,516 artinya jika praktik bagi hasil produk mudharabah (X) nilainya Nol, maka peningkatan kesejahteraan anggota (Y) nilainya positif yaitu sebesar 7,516.
2. Koefisien regresi variabel efektivitas (X) 0,794 artinya jika variabel mengalami kenaikan 1% maka peningkatan kesejahteraan anggota bertambah 0,794.

## 2. Koefisien korelasi

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan antara sistem bagi hasil produk mudharabah (X), terhadap peningkatan kesejahteraan anggota simpan pinjam koperasi syari'ah (Y). Untuk mengetahui lemah tidaknya koefisien korelasi ini, dapat digunakan dengan SPSS v.2.0 hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 4.13**

### Hasil Koefisien Korelasi

Model	R
1	0,734

Dilihat dari hasil diatas dapat diketahui hasil koefisien korelasi (R) 0,734 bahwa korelasi antara sistem bagi hasil produk mudharabah terhadap peningkatan keajahteraan anggota simpan pinjam koperasi syari'ah adalah rendah.

## 3. Koefisien Dertiminasi ( $R^2$ )

Berdasarkan perhitungan uji regresi sederhana melalui bantuan SPSS v.2.0. maka diketahui nilai koefisien determinasi yaitu padaa tabel brikut :

**Tabel 4.14**

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,734 <sup>a</sup>	0,538	0,527	2,086	2,179

a. Predictors: (Constant), mudharabah

b. Dependent Variable: peningkatan kesejahteraan anggota

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai R Square Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) adalah sebesar 0,538% berarti sumbangan pengaruh sistem bagi hasil produk mudharabah terhadap peningkatan kesejahteraan anggota simpan pinjam koperasi syariah hanya sebesar 5,38% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**c. Uji Hipotesis (Uji T)**

Untuk menguji signifikansi apakah hipotesis yang ditetapkan semula diterima atau ditolak, dengan cara membandingkan anatara t hitung dengan t tabel. Hasil yang didapatkan dari SPSS v.2.0 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji Hipotesis**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,516	4,008		1,875	0,068
Mudharabah	0,794	0,112	0,734	7,078	0,000

a. Dependent Variable: peningkatan kesejahteraan

Pada analisis SPSS di atas dapat terlihat bahwa t hitung sebesar 7.078 dengan menggunakan tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$  distribusi t dicari pada  $\alpha = 05\%$  dengan derajat kebebasan (df)  $n-k-1$  atau  $45-1-1=43$  hasil yang diperoleh t tabel 1.674. maka dapat diimpulkan bahwa karena  $H_0$  ditolak, maka ada pengaruh peningkatan kesejahteraan dengan sistem bagi hasil produk mudharabah terhadap kesejahteraan anggota tinggi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi di atas yang telah dilakukan di kantor Koperasi KPP-UMKM Syari'ah cabang Mekar Baru, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Besar pengaruh bagi hasil produk *mudharabah* terhadap peningkatan kesejahteraan anggota koperasi terlihat dari hasil analisis korelasi sederhana ( $r$ ) adalah 0,734 dan berada di tingkat 0,60-0,799 menunjukkan arah hubungan ( $r$ ) adalah positif hal ini terjadi hubungan yang kuat antara pengaruh sistem bagi hasil produk mudharabah terhadap peningkatan kesejahteraan anggota Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah dan tingkat signifikan terlihat dari uji  $t$  hitung 7,078 dengan  $t$  table lebih besar dari  $t$  table 1,674, hipotesis yaitu  $H_a$  diterima yang berarti signifikan.

Tetapi pada kenyataannya banyak anggota simpan pinjam koperasi syari'ah mengalami tingkat sulit dalam perekonomiannya, dan mengharuskan mereka tutup lobang gali lobang untuk setoran tiap minggunya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan skripsi di atas, maka dengan ini penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota, pihak lembaga harus adil dalam nisbah bagi hasil sesuai dengan syari'at Islam.

2. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman di kantor Koperasi KPP-UMKM Syari'ah

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi di atas yang telah dilakukan di kantor Koperasi KPP-UMKM Syari'ah cabang Mekar Baru, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

2. Besar pengaruh bagi hasil produk *mudharabah* terhadap peningkatan kesejahteraan anggota koperasi terlihat dari hasil analisis korelasi sederhana ( $r$ ) adalah 0,734 dan berada di tingkat 0,60-0,799 menunjukkan arah hubungan ( $r$ ) adalah positif hal ini terjadi hubungan yang kuat antara pengaruh sistem bagi hasil produk mudharabah terhadap peningkatan kesejahteraan anggota Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah dan tingkat signifikan terlihat dari uji  $t$  hitung 7,078 dengan  $t$  table lebih besar dari  $t$  table 1,674, hipotesis yaitu  $H_a$  diterima yang berarti signifikan.

Tetapi pada kenyataannya banyak anggota simpan pinjam koperasi syari'ah mengalami tingkat sulit dalam perekonomiannya, dan mengharuskan mereka tutup lobang gali lobang untuk setoran tiap minggunya.

### **D. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan skripsi di atas, maka dengan ini penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

3. Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota, pihak lembaga harus adil dalam nisbah bagi hasil sesuai dengan syari'at Islam.
4. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman di kantor Koperasi KPP-UMKM Syari'ah.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, David, Vicary dan Keonchee, *Keuangan Syari'ah* (Jakarta :2009)

Al-Qur'an Al-Karim

Buchori, Nur, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Mashun, 2009)

Fahrudin, Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT RefikaAditama 2009

Firdaus, Muhammad, *Perkoperasian*, (Bogor Selatan: GhaliaIndonesisa, 2004)

Hendrojogi, *Koperasi asas-asas, teori, danpraktik*, (Jakarta:RajawaliPers, 2004)

Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta :Ghalia Indonesia , 2009)

Priyanto, Duwi, *Paham Analisis Statistik Data dengan SPSS*, (Jakarta : 2010)

Rochaeti, Ety, dkk, *Metodelogi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS*, (Jakarta :MitraWacana Media, 2010)

Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: PustakaSetia, 2001)

Sapoetra, Karta, *koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Citra, 2007)

Sartika, Titik, Purnomo,,*Ekonomi Koperasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)

Singarimbun, Masri, dkk, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES, 1989) Soeratno,

Lincoln, Arsyad, *Metodelogi Penelitian Untuk Ekomomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2008)

Soeratno, Lincoln, Arsyad, *Metodelogi Penelitian Untuk Ekomomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: SekolahTinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2008)

Subandi, *Ekonomi Koperasi*,(Bandung: Alfabeta, 2013)

Sugiyanto, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2009)

Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung: PT Refika Aditama 2009)

Umar, Husein, *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : Rajawali Perss, 2009)